



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
JALAN RAYA JENDERAL SUDIRMAN PINTU I, SENAYAN, JAKARTA 10270
TELP. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 2002/DI.3/C/2008
Lampiran : 1 eksemplar
Perihal : Pengisian Surat-Surat Pernyataan dan
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen.

25 Juni 2008

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Kedinasan
di seluruh Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 171 Tahun 1999, setiap usul kenaikan jabatan/pangkat harus melampirkan usul penetapan angka kredit dan surat-surat pernyataan. Sehubungan dengan keputusan tersebut maka untuk meningkatkan/mempercepat layanan proses penilaian angka kredit jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar dengan ini kami mengingatkan kembali beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen sebagai berikut :

1. Setiap usul kenaikan jabatan/pangkat pada surat usulan perlu penegasan untuk jabatan/pangkat dan berapa jumlah angka kreditnya.
2. Penulisan/pengetikan butir III dan IV pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dibuat sebagaimana contoh terlampir, rangkap 2 (dua).
3. Pengisian surat pernyataan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani Ketua Jurusan, dibuat dalam satu periode penilaian (tidak persemester), rangkap 2 (dua).
4. Pengisian surat pernyataan melaksanakan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani Ketua Jurusan dibuat dalam satu periode penilaian (tidak persemester), rangkap 2 (dua).
5. Khusus untuk pengisian Daftar Kegiatan Penelitian jika dalam bentuk publikasi ilmiah perlu dicantumkan: Nama Jurnal/Majalah/Publikasi; Judul artikel; Halaman; penulis tunggal/utama/anggota; Nomor ISSN dan atau (Nomor akreditasi Ditjen Dikti).
6. Masing-masing kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjang harus dilampirkan bukti/dokumen pendukung untuk bahan penilaian/evaluasi tim penilai pusat.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Sekretaris,
ttd

Suryo Hapsoro Tri Utomo
NIP. 131471476

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Pimpinan Departemen Teknis/LPND.